



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1999/2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Tahun Anggaran 1999/2000, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Daerah ;
- b. Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 (Lembaran Negara Nomor 62 tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569) ;
3. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 41 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Nomor 44 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
5. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 7 tahun 1975) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1975) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Nomor 7 tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 55 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Nomor 56 tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
25. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 145/P tahun 1999 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 1 tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sidoarjo tahun Anggaran 1999/2000.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
 3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 1999 tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 1999/2000 ;
 4. Risalah Sidang-Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 1999/2000.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 1999/2000.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 1999/2000 semula,
 semula sebesar Rp 130.001.945.000,00
 bertambah sebesar..... Rp 42.112.345.175,19
 sehingga menjadi sebesar Rp 172.114.290.175,19

- (2) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 1999/2000
 semula, sebesar Rp 130.001.945.000,00
 bertambah sebesar Rp 42.112.345.175,19
 sehingga menjadi sebesar....Rp 172.114.290.175,19
 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin
 Sebelum Perubahan,
 sebesar Rp 92.632.681.000,00
 bertambah, sebesar Rp 34.338.424.375,19
 Belanja Rutin setelah
 perubahan sebesar Rp 126.971.105.375,19

 - b. Belanja Pembangunan
 Sebelum Perubahan,
 sebesar Rp 37.369.264.000,00
 berkurang, sebesar Rp 7.773.920.800,00
 Belanja setelah perubahan,
 sebesar Rp 45.143.184.800,00

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 diatas, sebagaimana lampiran I Peraturan Daerah ini ;

- (2) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) diatas, sebagaimana lampiran II Peraturan Daerah ini ;

- (3) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran III Peraturan Daerah ini ;

- (4) Rincian penambahan/pengurangan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) diatas, sebagaimana lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999/2000 semula berjumlah sebesar Rp 8.433.600.000,00 bertambah sejumlah NIHIL sehingga menjadi Rp 8.433.600.000,00
- (2) Rincian penambahan/pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Lampiran-Lampiran tersebut pada pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Disahkan di S I D O A R J O
pada tanggal 8 Desember 1999

BUPATI SIDOARJO


S O E D J I T O

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH

TINGKAT II SIDOARJO TANGGAL 9-12-1999

NOMOR 13 TAHUN 1999 SERI D. C